Konsep Jihad pada Ayat-ayat Makkiyah dan Relevansinya dengan Pengembangan Bahan Ajar PAI di Politeknik.

Waway Qodratulloh S
Politeknik Negeri Bandung
waway@polban.ac.id

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh diperlukannya kajian secara mendalam mengenai makna jihad dalam al Quran yang pada saat ini makna jihad dipersempit menjadi mengangkat senjata atau mengorbankan harta dan nyawa. Penelitian ini menjadi penting dilaksanakan untuk menganalisis hakikat dari makna jihad dalam al Quran, serta menggali implikasinya terhadap pembelajaran PAI di Politeknik. Secara praktis hasil kajian dari penelitian ini dapat diterapkan dalam pengelolaan dan pengembangan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Politeknik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan penafsiran konsep jihad dalam ayat Makkiyah melalui pendekatan penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab al Misbah kemudian menganalisisnya dengan metode deduksi dan induksi. Hasil penelitian menunjukan makna jihad dalam ayat-ayat Makkiyah berkaitan dengan kesungguhan dengan segenap kemampuan untuk teguh dalam keyakinan kepada Allah dan mampu mengaktualkannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Implikasi makna jihad dalam pembelajaran PAI di Polban terlihat dalam tujuan pembelajaran, bahan ajar, metode, dan kompetensi dosen

Kata Kunci : Jihad, Makkiyah, PAI, Politeknik

A. Pendahuluan

Indonesia secara sosio-historis memiliki nilai spiritual yang kuat (Firdaus, 2014). Secara yuridis, nilai keagamaan terlihat dalam proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-undang dasar negera republik Indonesia (Rohman, 2011). Pengakuan dalam konstitusi ini menunjukan betapa kuatnya pengaruh agama dalam kehidupan bangsa Indonesia (Mulyadi, 2016). Pengakuan terhadap kehidupan beragama dalam konstitusi semakin memperkuat realitas setelah ribuan tahun lamanya bangsa Indonesia hidup dalam kerukunan dan toleransi (Digdoyo, 2018;).

Dalam perkembangan dewasa ini, toleransi antara umat beragama sedikit demi sedikit memudar (Muawanah, 2018). Ekspresi keadilan, kasih sayang dan kebijaksanaan tidak hadir dalam kehidupan di sebagian bangsa Indonesia (Jena, 2019). Dalam beberapa dekade terakhir, islam cenderung distigmakan sebagai ajaran yang ekstrim, keras dan membahayakan (Naharong, 2013). Di sebagian kalangan tertanam pola pandang yang ekstrim, memandang hanya kelompoknya sajalah yang benar, selain kelompok mereka adalah salah dan lebih jauhnya, halal untuk dimusnahkan. Radikalisme menjadi isu global yang semakin banyak dibicarakan. Ironisnya aksi teror yang dilakukan tersebut mengatas namakan agama islam dan diklaim sebagai bagian dari jihad (Irman & Yusefri, 2018).

Pemahaman akan konsep jihad sebagai salah satu ajaran al Quran nampaknya perlu digali lebih dalam. Kesalahpahaman yang terjadi saat ini atas konsep jihad harus mendapatkan perhatian serius, terlebih dari kalangan akademisi. Atas dasar itu, penelitin ini mencoba untuk menggali lebih dalam konsep dan makna jihad sebenarnya dalam al Quran. Sebagai kitab suci umat islam, al Quran mempunyai berbagai keutamaan yang menjadi petunjuk kehidupan manusia. Tidak ada bacaan semacam al Quran yang dibaca oleh ratusan juta manusia yang tidak mengetahui artinya, bahkan tidak dapat menulis aksaranya (Shihab, 2014). Al Quran dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungan yang terkandung di dalamnya, baik yang tersirat maupun yang tersurat, sampai pada kesan yang ditimbulkannya. Dalam al Quran terkandung berbagai nilai dan karakter utama dalam kehidupan untuk menjadi petunjuk bagi manusia yang beriman, termasuk ajaran tentang jihad.

Tidak kurang 41 kali kata Jihad disebutkan dalam al Quran, dan 7 diantaranya disebutkan pada ayat-ayat Makkiyah. Artikel ini mengulas mengenai makna Jihad pada ayat-ayat Makkiyah, seiring dengan terjadinya pergeseran pemahaman bahwa jihad selalu bermakna perjuangan fisik mengangkat senjata (Farida, 2020), atau di sebagian pemahaman lain menyebutkan bahwa makna jihad dipersempit hanya mengorbankan harta dan nyawa (Fattah, 2016). Sementara dalam lintasan sejarah, ayat tentang perang baru turun pada periode Madaniyyah ditandai dengan turunnya surat al Hajj ayat 39 (Shihab, 2016). Dalam hemat penulis, kajian ini menjadi penting dilaksanakan mengingat pada periodesasi Mekkah belum terjadi peperangan dan adu senjata antara Rasulullah dengan kaum Musyrikin Mekkah.

Penggalian konsep ini dilakukan melalui literatur terhadap beberapa naskah tafsir, yakni kitab tafsir fi Dzilalil Quran dan al Misbah. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam makna dan hakikat konsep jihad dalam al Quran menurut pandangan M. Quraish Shihab yang terdapat dalam ayat-ayat Makiyyah. Hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat untuk pengembangan model pembelajaran PAI di Perguruan Tinggi.

Dipilihnya kitab Tafsir al Misbah dilatarbelakangi oleh karakteristik tafsir al Mishbah yang termasuk dalam kategori tipologi Subtantif, Tranformatif, dan Idealistik (wartini, 2014). Struktur kalimat yang terdapat dalam tafsir al Mishbah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, corak penafsirannya menggunakan pendekatan kontekstualis. Corak ini menyebabkan penafsiran al Quran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab tidak terjebak dalam makna tekstual, sehingga setiap isinya sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia tanpa meninggalkan kaidah-kaidah yang baku dalam penafsiran al Quran.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan dimana data primer yang digunakan adalah Tafsir al Misbah. Sedangkan data sekunder adalah berbagai

tulisan M. Quraish Shihab dalam buku selain kitab tafsir dimaksud, maupun berbagai sumber artikel jurnal yang ditulis oleh berbagai peneliti maupun penulis yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Dalam hal penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, maka dalam penelitian ini akan dideskripsikan penafsiran M. Quraish Shihab tentang Jihad kemudian menganalisis implikasinya terhadap pembelajaran PAI di Perguruan Tinggi dengan metode deduksi dan induksi.

C. Temuan dan Pembahasan

Konsep jihad yang sesungguhnya adalah perjuangan hidup dan mati kaum budak dan orang-orang miskin yang tertindas, penganiayaan dan penindasan yang dilakukan oleh para pemilik budak, para bangsawan, para agamawan (Haque, 2000). Jihad dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti: 1) Usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; 2) Upaya membela agama dengan mengorbankan harta dan nyawa; 3) Perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.

Dalam memahami makna jihad dalam al-Qur'an, setidaknya ada empat pesan yang disampaikan al-Qur'an dengan menggunakan redaksi jihad dan derivasinya, yaitu jihad berarti perang, berargumentasi (hujjah), infak di jalan Allah dan bersungguh-sungguh menolong dan menjalankan perintah agama (Abu Nizhan, 2011). Keempat makna tersebut tentunya mempunyai fungsi dan periodisasi tersendiri, sehingga antara yang satu dengan yang lain tidak bisa dicampuradukkan, kapan jihad berarti perang, berargumentasi (hujjah), infak di jalan Allah dan bersungguh-sungguh menolong dan menjalankan perintah agama. Dalam kitab Mu'jam al-Mausu'i Li Alfadz al-Qur'an al-Karim diterangkan bahwa kata *Jahada-Yujahidu* bersama derivasinya mempunyai dua makna, yaitu mengerahkan Segala Kemampuan dan perang di jalan Allah. Sedangkan kata *Jahada* beserta derivasinya mempunyai arti Ghayah, al Nihayah (tujuan akhir), Mashaqqah (kesulitan), al-Was'u (kemampuan) dan al-Thaqah (kemampuan) (Ahmad Mukhtar, 2002)

Kata jihad pada ayat-ayat Makkiyah disebutkan sebanyak 7 kali, yakni dalam Surat al An'am 109; An Nahl ayat 38, 110; al Furqan ayat 52; Luqman ayat

15; dan Fathir ayat 42. Dan disebutkan sebanyak 34 kali pada ayat-ayat Madaniyah. Kategorisasi ayat-ayat Makkiyyah dan Madaniyah ini mempunyai tujuan agar umat Islam mendapatkan kemudahan dalam usaha memahami kandungan dalam al Quran. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat turunnya ayat tersebut. Ayat-ayat Makkiyyah yang mengandung konsep jihad cenderung menggunakan gaya bahasa yang kokoh, variatif dan dialogis, serta menyingkap prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. (Muhammad Izzat, 2000: 126). Selain itu, ayat-ayat tentang jihad yang turun di Mekkah, mengandung semangat yang besar dalam kaum musyrikin dengan berbekal pengetahuan dan pemahaman keislaman yang telah diajarkan oleh Rasulullah.

Secara lebih rinci, berikut penulis cantumkan dalam bentuk tabel di bawah ini

No	Nama Surat	Ayat	Bunyi Ayat
1	Al Anam	109	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ **جَهْدَ** أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ
2	An Nahl	38	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ **جَهْدَ** أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
3	An Nahl	110	ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ **جَاهَدُوا** وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
4	Al Furqan	52	فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ **وَجَاهِدْهُمْ** بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
5	Al Furqan	52	فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ **جِهَادًا** كَبِيرًا
6	Lukman	15	وَإِنْ **جَاهَدَاكَ** عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

7	Fathir	42	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ **جَهْدَ** أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا

Pada QS al Anam 109, M Quraish Shihab dalam Tafsir al Misbah menyebutkan bahwa Kaum musyrikin mempunyai sifat yang enggan beriman, sekalipun sudah diberikan berbagai tanda-tanda dan bukti kepada meraka, namun dalih penolakan selalu saja mereka tampilkan. Mereka bersumpah mengukuhkan ucap mereka dengan menggunakan nama Allah yang Maha Kuasa dengan segala kesungguhan dan kemampuan mereka bahwa demi Allah jika datang kepada mereka suatu bukti, yakni mukjizat apa saja yang mereka usulkan selama ini, pastilah mereka akan berikan kepadaNya, yakni kepada Allah dan RasulNya. Maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkata kepada meraka bahwa sesungguhnya ayat-ayat itu, yakni mukjizat melalui seorang nabi hanyalah berada di sisi Allah, yakni berdasar kodrat dan iradatNya, bukan atas kehendak Nabi.

Sementara itu pada QS An Nahl ayat 38, M Quraish Shihab menyebutkan bahwa Ayat ini mengisyaratkan bahwa memang kaum musyrikin yang dimaksud oleh ayat-ayat ini benar-benar yakin sepenuh hati bahwa orang mati tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Ini karena akal mereka tidak dapat menerima sesuatu ytelah hancur atau menjadi tulang belulang dapat hidup kembali. Mereka selalu berkata : apakah jika kita mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang masih dapat juga kita dibangkitkan?

Kedua ayat ini mencoba menyandingkan kata *jahda* dengan *aqsam*. Kata *aqsamu* diambil dari kata *qasam* yang bermakna sumpah yang benar-benar akan dilaksanakan dengan cara yang sangat tulus (Shihab, 2016). Hal ini menunjukan bahwa orang-orang musyrikin pada saat itu bersungguh-sungguh dengan sumpahnya dan yakin bahwa Rasulullah tidak akan bisa menunjukan mukjizat

kenabian dan bersungguh-sungsuh dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah tidak akan bisa menghidupkan orang yang telah mati, yang daging dan tulangnya sudah terburai berserakan.

Pada QS An Nahl ayat 110, M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat ini berbicara tentang kelompok lain dari kaum mukminin yang mengalami penganiayaan dan penindasan, tetapi mereka berhijrah. Kemudian Allah memelihara dan membimbing mereka, Allah menganugerahkan bimbingan dan pemeliharaan bagi orang yang berhijrah demi menyelamatkan agama dan jiwa mereka dari penindasan yang lebih kejam lagi. Kemudian mereka berjihad mempertahankan keyakinan serta nilai-nilai ilahi yang mereka anut dengan segala daya yang mereka miliki dan mereka juga bersabar dalam mengemban tugas-tugas keagamaan serta tabah menghadapi rintangan hingga akhir umumnya. Kata jihad pada ayat ini tidaklah bermakna perang mengangkat senjata, dikarenakan ayat ini turun pada periode Mekkah sebelum adanya izin berperang. Izin perang sendiri baru turun pada periode Madinah melalui firman Allah dalam QS al Hajj ayat 39.

Adapun QS Al Furqan ayat 52, M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat menyatakan bahwa perumpamaan risalah ilahiah dan ajaran agama dalam hal menyingkap tabir kejahilan dan kelengahan yang menyelubungi jiwa manusia serta pengimamannya terhadap kebenaran dan peranannya dalam memaparkan berbagai bukti serupa dengan matahari dalam menbuktikan adanya bayangan yang terbentang serta penghapusan bayangan itu atas kehendak Allahdan serupa pula dengan matahari dalam kaitannya dengan malam dan penghentian aktivitas atau serupa dengan hujan dalam peranannya menghidupkan tanah yang gersang serta memberikan minum kepada hewan ternak dan manusia yang haus, maka janganlah kamu mengikuti orang kafir karena mengikuti mereka merupakan pembatalan ketentuan umum yang ditetapkan oleh Allah di atas. Curahkan kemampuanmu untuk menyampaikan risalah yang menyempurkanakan hujah melalui al Quran yang mengandung ajakan yang benar serta berjihadlah dengan jihad yang besar.Kata jihad dalam ayat ini bermakna menghadapi mereka dengan merujuk kepada al Quran.

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya berdakwah dalam menghadapi lawan-lawan agama. Berjihad dengan al Quran hanya dapat dilakukan oleh orang yang percaya sekaligus memahami al Quran dengan baik. Ayat ini menjadi bukti bahwa jihad tidak selalu berkaitan dengan mengangkat senjata. Ayat ini turun di Mekkah dalam situasi umat Islam masih sangat lemah, belum memiliki kekuatan fisik. Namun beliau sudah diperintahkan berjihad, dalam arti mencurahkan segenap kemampuan menghadapi kaum kafir dengan kalimat yang menyentuh nalar dan qalbu.

Pada QS. Lukman ayat 15, M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa kata *ja-ha-da-ka* dalam ayat ini diambil kata *al juhd* yakni kemampuan. Patron yang digunakan ayat ini menggambarkan adanya upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh orang tua, baik keduanya atau salah satunya, ataupun orang kafir untuk mengajak kaum mukminin kembali berlepas diri dari ikatan Allah. Dalam ayat ini, apabila berkaitan dengan hal-hal ikatan akidah, maka hubungan darah maupun nasab menjadi tidak berarti. Allah mengingatkan kepada kita bahwa apabila upaya yang sungguh-sungguh saja untuk berlepas diri dari agama Allah adalah dilarang, maka lebih dilarang lagi bila sekadar imbauan atau peringatan. Namun begitu, Allah tetap memerintahkan kepada kaum mukminin untuk bergaul dan bersosialisasi dengan baik kepada orang tua yang masih dalam kondisi kufur.

Pada QS Fathir ayat 42, M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa kata *al Juhd* dalam ayat ini bermakna kemampuan, daya atau kesulitan dan kepayahan yakni mereka bersumpah sekuat kemampuan tenaga dan pikiran mereka sehingga menimbulkan kepayahan dan dengan jalan menampilkan berbagai ucapan dan cara untuk meyakinkan mitra bicaranya

Secara umum, terlihat bahwa kata jihad dalam ayat-ayat Makkiyah mempunyai kecenderungan untuk bersunguh-sungguh dalam kaitannya dengan aspek-aspek keimanan (Muhtador, 2016). Aspek ketauhidan yang menjadi ciri pada ayat periode Mekkah terlihat sangat dominan pada ayat-ayat di atas. Bahkan kesungguhan sumpah yang dilakukan kaum musyrikin pun berhubungan dengan aspek-aspek aqidah. Kita tidak menemukan pada ayat-ayat di atas sumpah yang berhubungan dengan aspek ibadah atau mu'amalah, sumpah yang berkaitan dengan

ritual peribadatan semisal shalat, zakat, dan yang lainnya. Pun tidak kita temukan pula sumpah untuk ikut berjuang dengan Rasulullah. QS al An'am 109; an Nahl, 110; dan Fathir, 42 menggunakan kata *juhda* yang bermakna kesungguhan dalam sumpah kaum musyrikin berkaitan dengan kekuasaan Allah untuk mendatangkan mukjizat, menghidupkan kematian, dan mendatangnya seorang Nabi/ Rasul yang akan memberikan peringatan dan pemimpin kaumnya dalam beriman kepada Allah. Begitupun pada QS Luqman ayat 15 kata *ja-ha-da-ka* berkaitan dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan segenap kemampuan dari orangtua yang musyrik dalam mengajak anaknya untuk menduakan Allah dengan sesuatu yang tidak dipunyai keilmuan dengannya walaupun sedikit.

Gambaran dari perintah untuk bersungguh patuh dalam keimanan kepada Allah dan menolak usaha sungguh-sungguh yang dilakukan orang kafir dalam memalingkan keimanan kaum mukmin diabadikan dalam kisah Saad bin Abi Waqqash yang menolak ajakan dari ibundanya agak kembali kepada keyakinan leluhur yang berkembang saat itu di Mekkah. Dengan sangat tegas Saad berkata kepada ibunya, seandainya sang ibu mempunyai 70 nyawa dan satu persatu terlepas dari tubuh sang ibu, maka Saad akan tetap berpegang teguh dalam keimanan kepada Allah dan RasulNya.

Di sisi lain, QS al Furqan ayat 52 juga memberikan perspektif lain tentang kata jihad. Apabila ayat-ayat yang lainnya berkaitan dengan aspek keteguhan dalam keimanan kepada Allah, ayat ini memperluas cakupan jihad dan mengurai tentang bagaimana keimanan kepada Allah tersebut diaplikasikan pada periode itu. Ayat ini memberikan perintah berjihad dimana kaum mukminin diperintahkan untuk mempelajari, menggali, dan memahami kandungan al Quran serta menjadikannya sebagai senjata untuk melawan serangan kaum musyrikin saat itu. Hal nampaknya menjadi dasar M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa kata al jihad terambil dari al Juhd mempunyai aneka makna, antara lain upaya, kesungguhan, keletihan, kesulitan, penyakit, kegelisahan, dan lain-lain. Maknanya bermuara pada mencurahkan seluruh kemampuan atau menanggung pengorbanan. Mujahid adalah yang mencurahkan seluruh kemampuannya dan berkorban dengan nyawa dan tenaga pikiran, emosi dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia. Jihad adalah

cara mencapai tujuan. Caranya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan modal yang tersedia. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, bahkan kelesuan dan tidak pula pamrih.

Beraneka ragam jihad dari segi lawan dan buahnya. Ada jihad melawan orang-orang kafir, munafik, setan, hawa nafsu, dan lainnya. Buahnya pun berbeda-beda. Jihad ilmuwan adalah pemanfaatan ilmunya; karyawan adalah karyanya yang baik, guru adalah pendidikannya yang sempurna, pemimpinan adalah keadilannya, pengusaha adalah kejujurannya, pemanggul senjata adalah kemerdekaan dan penaklukan musuh yang zalim. Semua jihad apapun bentuknya dan siapapun lawannya, harus karena Allah dan tidak boleh berhenti sebelum berhasil atau kehabisan modal.

Implikasi terhadap Pembelajaran PAI

Dari pemaparan di atas, maka pada bagian ini penulis mencoba melakukan analisis mengenai implikasi kata jihad pada ayat Makkiyah terhadap pembelajaran PAI di Polban. Dalam tulisan ini, penulis membatasi implikasi makna jihad terhadap pembelajaran PAI pada aspek Tujuan, Bahan Ajar, Metode Pembelajaran, serta kompetensi Pendidik.

Implikasi terhadap Tujuan

Tujuan pembelajaran adalah sasaran yang hendak dituju dalam sebuah proses pembelajaran. Apabila makna jihad pada ayat-ayat makkiyah dijadikan dasar dalam pengembangan pembelajaran, maka tujuan dari pembelajaran PAI di Polban adalah mengantarkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam mengenali segala potensi dirinya sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWt secara teguh sesuai dengan profesinya.

Implikasi terhadap Bahan Ajar

Dalam pengembangan bahan ajar, maka nilai-nilai jihad pada ayat Makkiyah dapat diterapkan melalui pola insersi dalam setiap materi pembahasan. Konsep jihad tidak menjadi sebuah tema tersendiri, namun disisipkan dan menjadi kesimpulan dari setiap tema-tema perkuliahan.

Implikasi terhadap Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang didasari oleh nilai-nilai jihad pada ayat-ayat Makkiyah harus diterapkan oleh dosen dengan memperhatkan kasih sayang dan tuladan yang baik. nilai kasih sayang itu harus muncul pada saat membuka perkuliahan, atau pun penutup perkuliahan. Selain itu, ketauladan menjadi aspek penting dalam metode pembelajaran. Mahasiswa tidak hanya diajak untuk memahami kandungan ajaran al Quran yang dapat diterapkan dalam kehidupan dan profesinya baik di lingkungan kampus dan masyarakat, namun juga diperlihatkan bagaimana cara mengaktualisasikan ajaran agama dari setiap gerak dan langkah dosen.

Implikasi terhadap kompetensi pendidik

Kompetensi dosen yang dilandasi oleh konsep jihad pada ayat-ayat Makkiyah menuntut dosen untuk memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama secara actual. Karenanya, seorang dosen disamping mempunyai kompetensi kepribadian yang mumpuni, juga harus mempunyai kompetensi profetik yang terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Ia mampu mengejarkan hikmah bahkan sampai mensucikan jiwa, sesuai dengan ajaran yang terdapat Quran dan Sunnah.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Bandung yang telah mendanai penelitian ini melalui skema penelitian mandiri pada tahun 2021.

D. Simpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna jihad dalam ayat-ayat Makkiyah berhubungan kesungguhan dengan segenap kemampuan untuk teguh dalam keyakinan kepada Allah dan mampu mengaktualkannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Implikasi makna jihad dalam pembelajaran PAI di Polban terlihat dalam tujuan pembelajaran, bahan ajar, metode, dan kompetensi dosen

Daftar Pustaka

Digdoyo, E. (2018). Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, dan Tanggung Jawab Sosial Media. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *3*(1), 42–60.

Farida, U. (2020). PEMAKNAAN JIHAD DALAM AL- QUR ' AN DAN HADIS DENGAN PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS. *Hermeneutik*, *14*(1). https://doi.org/10.1234/hermeneutik.v14i1.6857

Fattah, A. (2016). MEMAKNAI JIHAD DALAM AL-QUR'AN DAN TINJAUAN HISTORIS PENGGUNAAN ISTILAH JIHAD DALAM ISLAM. *J-PAI*, *3*(1).

Firdaus, M. A. (2014). Relasi Agama dan Negara : Telaah Historis dan Perkembangannya. *HARMONI : Jurnal Multikultural & Multireligius*, *12*(3), 165–174.

Irman, & Yusefri. (2018). Radikalisme Agama Perspektif al-Quran dan Konseling. *ALFUAD*, *2*(2), 9–21.

Jena, Y. (2019). Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia dari Perspektif Etika Kepedulian. *Jurnal Sosial Humaniora*, *12*(2), 183–195.

Muawanah. (2018). Pentingnya Pendidikan Untuk Tanamkan Sikap Toleran di Masyarakat. *Jurnal Vijjacariya*, *5*(1), 57–70.

Muhtador, M. (2016). Teologi Persuasif : Sebuah Tafsir Relasi Umat Beragama. *Fikrah*, *4*(2), 187–199. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1513

Mulyadi. (2016). Agama dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan. *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, *VI*(2), 556–564.

Naharong, A. M. (2013). Terorisme atas Nama Agama. *Refleksi*, *13*(5), 593–622.

Nisvilyah, L. (2013). Toleransi Antarumat Beragama dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, *2*(1).

Ramadhan, H. (2016). *Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Pendidikan Islam Rahmatan lil'Alamin*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rohman, M. S. (2011). Kandungan Nilai-Nilai SyarIat Islam dalam Pancasila.

Millah, *XIII*(1), 205–215.

Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir al Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al Quran* (Ed. Rev). Lentera Hati.

Wardi, M. (2012). Penerapan Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Perubahan Sosial Remaja. *Tadris*, *7*(1).